



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 61-K/PM I-05/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jempri Enron Sirait
Pangkat, NRP : Pratu, 31110054470190
J a b a t a n : Tabakpan 1 Regu 1 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 644/WIs Kodam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Toba Samosir, 27 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Kec. Sibau Hilir Kab.Kapuas Hulu Prov.Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-35/A-32/Denpom XII/1 Stg/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/254/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/61/PM.I-05/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/96/PM.1-05/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
5. Tembusan surat panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/51/K/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal1 dari 20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n. Pratu Jemri Enron Sirait NRP 31110054470190, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/WIs, bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biayaperkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa iasangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon supaya di jatuhi pidana yang sering - ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05Pontianak Nomor :Sdak/51/K/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 atau setidaknya dalam bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di kesatuan Yonif 644/WIs Prov.Kalbar atau setidaknya dalam tahun 2016 di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD T.A. 2010/2011 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai tahun 2012 ditugaskan di Yonif 644/WIs Prov.Kalbar sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31110054470190.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar barak Antasari Yonif 644/WIs dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KB 5572 BR warna hitam

Hal2dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016



putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dibawa dari Brigif 19/Kh menuju Yonif 642/Kps tiba pukul 07.00 Wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib anggota satuan Yonif 644/Wls yaitu Kopda Muhyi, Kopda Hendri dan Pratu Abdi Wahono dengan menggunakan randis truk Yonif 644/Wls menjemput Terdakwa dan dibawa menuju Yonif 644/Wls.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pukul 16.15 Wib Terdakwa sampai di Yonif 644/WIs dan diterima oleh petugas jaga satri dan Provost (Kopda Baso) yang kemudian melaporkan kepada Sertu Rudianto selaku Ba Jaga, setelah menerima laporan tersebut Sertu Rudianto menuju rumah jaga satri dan menjumpai Terdakwa, selanjutnya melaporkan kepada Perwira Piket Yonif 644/WIs (Lettu Inf Ronal A Sinaga) dan Pa Piket memberikan perintah kepada anggota jaga mengamankan Terdakwa di ruang sel Mayonif 644/WIs dan mengawasi Terdakwa jangan sampai kabur, tidak ada yang mealakukan kontak body dan diserahkan terimakan kepada petugas jaga yang baru.

j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa memiliki banyak hutang antara lain kepada BRI Putussibau sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Sdr.Jon Simanjuntak (bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kab.Kubu Raya) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang hasil pinjaman tersebut telah habis dipergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa belum sanggup untuk mengembalikannya.

k. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi An.Pratu Jemri Enron Sirait NRP 31110054470190 bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dari kesatuan Yonif 644/WIs yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ka Kourum yaitu Kapten Inf Alfian Erwin NRP 11070066430486.

l. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, Majelis Hakim tetap akan memberikan hak-hak yang sama kepada Terdakwa sebagaimana Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi – 1 : Nama lengkap : Ahmad Hariyanto
Pangkat / NRP : Letda Inf, NRP 11130003660589
Jabatan : Danton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 644/WIs
Tempat / tgl. Lahir :Cimahi, 29 Mei 1989

Hal4dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kab.Kapuas Hulu Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat saksi-1 masuk menjadi anggota Yonif 644/Wls dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi untuk pengecekan kesiapan test psikologi dalam rangka latihan pembentukan raider Yonif 644/Wls di depan Mayonif 644/Wls, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Kapten Inf Sarwo Edy Wibowo Pasi Intel Latihan Raider Yonif 644/Wls menginformasikan kepada saksi-1 yang pada saat itu sebagai Pa Jaga Yonif 644/Wls, selanjutnya saksi-1 memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian diseluruh barak bujangan dan berusaha menghubungi Hp Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa setelah beberapa jam melakukan pencarian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Danki A Yonif 644/Wls (Kapten Inf Alfian Erwin) yang isinya bahwa Terdakwa sedang mempunyai masalah hutang piutang dan menyampaikan akan kembali ke kesatuan pada malam hari karena ingin menenangkan diri terlebih dahulu, akan tetapi sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa juga belum kembali, kemudian pihak kesatuan Yonif 644/Wls melaporkan TK (Tanpa Keterangan).
5. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, diantaranya melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa di Medan dan juga menghubungi teman-teman Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Brigif 19/Kh) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Psb untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
7. Bahwa Saksi-1 menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 selama 60 hari.
9. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris

Hal5dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sepengetahuan Saksi-1 setiap prajurit telah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu meminta ijin kepada komandan satuan, apabila tidak meminta ijin berarti telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dan akan mendapatkan Sanksinya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya diwilayah Kalbar juga dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-2Praka Juniardi NRP 31081769380686telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun tidak bisa hadir disidang dikarenakan ada kepentingan dinas yang tidak bisa ditinggalkan yaitu sebagai pendukung Ton Tangkas di Satuan kemudian atas permohonan Oditur dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi-2 di bacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 : Nama lengkap : Juniardi
Pangkat / NRP : Praka NRP 31081769380686
Jabatan : Taban Mudi/Tajurlis Bamin Kipan A
Kesatuan :Yonif 644/Wls
Tempat/tgl lahir : Singkawang, 18 Juni 1986
Jenis kelamin :Laki-laki
Kewarganegaraan :Indonesia
A g a m a :Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kab.Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 644/Wls dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidakada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi untuk pengecekan kesiapan test psikologi dalam rangka latihan pembentukan raider Yonif 644/Wls di depan Mayonif 644/Wls,Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,kemudian dilaporkan kepada Letda Inf Ahmad Hariyanto selaku Pa Jaga, selanjutnya dilakukan pencarian diseluruh barak bujangan dan berusaha menghubungi Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif.

Hal6dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Danki A Yonif 644/WIs (Kapten Inf Alfian Erwin) yang isinya bahwa Terdakwa sedang mempunyai masalah hutang piutang dan juga tidak mau mengikuti latihan pembentukan Raider Yonif 644/WIs dan menyampaikan bahwa akan kembali ke kesatuan pada malam hari karena ingin menenangkan diri terlebih dahulu, akan tetapi sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa juga belum kembali, selanjutnya pihak kesatuan Yonif 644/WIs melaporkan TK (Tanpa Keterangan).

4. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, diantaranya melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa di Medan dan juga menghubungi teman-teman Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Brigif 19/Kh) serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Psb untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.

6. Bahwa Saksi-1 menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya diwilayah Kalbar juga dalam keadaan damai.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-3 Sertu Rudianto NRP 21090047430787 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun tidak bisa hadir disidang dikarenakan ada kepentingan dinas yang tidak bisa ditinggalkan yaitu sebagai pendukung Ton Tangkas di Satuan kemudian atas permohonan Oditur dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi-3 di bacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila saksi

Hal7dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Rudianto
Pangkat / NRP : Sertu NRP 21090047430787
Jabatan : Basi Ops
Kesatuan : Yonif 644/Wls
Tempat / tgl. Lahir : Bangun Sari, 1 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kab.Kapuas Hulu
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 644/Wls dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi untuk pengecekan kesiapan test psikologi dalam rangka latihan pembentukan raider Yonif 644/Wls di depan Mayonif 644/Wls, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilaporkan kepada Letda Inf Ahmad Hariyanto selaku Pa Jaga, selanjutnya dilakukan pencarian diseluruh barak bujangan dan berusaha menghubungi Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwasetelah beberapa jam kemudian Terdakwa mengirim berita sms kepada Danki A Yonif 644/Wls (Kapten Inf Alfian Erwin) yang isinya bahwa Terdakwa sedang mempunyai masalah hutang piutang dan juga tidak mau mengikuti latihan pembentukan Raider Yonif 644/Wls dan kemudian menyampaikan bahwa akan kembali ke kesatuan pada malam hari karena ingin menenangkan diri terlebih dahulu, akan tetapi sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa juga belum kembali, selanjutnya pihak kesatuan Yonif 644/Wls melaporkan TK (Tanpa Keterangan)

4. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, diantaranya melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa di Medan dan juga menghubungi teman-teman Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Brigif 19/Kh) pada kesempatan pertama serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Psb untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telpon..

6. Bahwa sepengetahuan saksi-3, Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2016 menyerahkan diri ke Brigif 19/Kh dan bertemu dengan 3 (tiga) orang anggota jaga yaitu Sertu Indra Hermawan, Sertu Rahmad dan Pratu Nanang di jalan dekat gereja milik satuan Brigif 19/Kh, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa menuju Yonif

Hal8dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib.

7. Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 09.00 Wib pihak Yonif 644/Wls memerintahkan Kopda Muhyi, Kopda Hendri dan Pratu Abdi Wahono dengan menggunakan Randis Truk Yonif 644/Wls melakukan penjemputan di Yonif 642/Kps untuk dibawa ke kesatuan, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa tiba di Yonif 644/Wls dan pada saat itu diterima oleh petugas jaga satri dan Provost An.Kopda Baso, selanjutnya Kopda Baso menghubungi saksi-3 yang saat itu bertugas sebagai Ba Piket Ma Yonif 644/Wls.

8. Bahwa setelah menerima laporan dari jaga satri (Kopda Baso) tersebut, saksi-3 yang pada saat itu sedang berada di kantor Staf Ops Yonif 644/Wls langsung menuju rumah jaga satri dan menjumpai Terdakwa, selanjutnya saksi-3 melapor kepada Perwira Piket Yonif 644/Wls (Lettu Inf Ronal A Sinaga) untuk ditindak lanjuti.

9. Bahwa sepengetahuan saksi-3 tindakan Perwira Jaga Yonif 644/Wls adalah mengamankan Terdakwa diruang sel Mayonif 644/Wls dengan tujuan agar tidak kabur selama diproses dan kemudian memerintahkan kepada anggota jaga agar selalu mengkroscek Terdakwa agar jangan sampai kabur, tidak ada yang melakukan kontak bodi dan diserahkan terimakan kepada petugas jaga yang baru.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD TA 2010/2011 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai tahun 2012 ditugaskan di Yonif 644/Wls sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110054470190.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wib pada saat jam istirahat, Terdakwa keluar Barak Antasari Yonif 644/Wls dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KB 5572 BR warna hitam milik Sertu Widi Bapurir Yonif 644/Wls, kemudian Terdakwa menuju Pos Jaga Yonif 644/Wls, setelah sampai pos Tersangka melihat yang jaga adik letting Terdakwa semua, kemudian tanpa ijin Terdakwa langsung keluar dari Mayonif 644/Wls menuju Kab. Sintang, dalam perjalanan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Danki A Yonif 644/Wls (Kapten Inf Alfian Erwin) melalui via telepon 4 sampai 5 kali panggilan akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat dan terus melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sintang.

3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berhenti dipinggir jalan lintas menuju kota Sintang kemudian memberikan kabar kepada Danki A Yonif 644/Wls melalui via SMS yang isinya Ijin Danki nanti malam saya

Hal9dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pulang karena saya ada masalah hutang dan saya ingin menenangkan diri dulu, kemudian Danki membalas pulang saja nanti masalahmu saya selesaikan disini.

4. Bahwa pada saat diperintah untuk kembali Terdakwa tidak kembali ke Yonif 644/Wls akan tetapi Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Sintangan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menubengkel Wahana motor di Jl. MT. Haryono di kota Sintang untuk servis mengganti oli, dan pada saat menservis tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada pegawai bengkel, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat menuju kota Pontianak menggunakan Travel dan sampai di Pelabuhan Dwikora Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwamembeli tiket kapal laut Nusantara dengan harga Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan Kota Surabaya dan berangkat sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memberikan kabar kepada Sertu Widi melalui SMS yang isinya ijin motor Ba Purir saya titipkan di Bengkel Wahana Motor kota Sintang berikut no HP pegawai bengkel, kemudian Serda Widi membalasiya terima kasih, dan bertanya kenapa kamu kabur Sirait balik aja kasihan orang tuamu, kemudian Terdakwa tidak membalas SMS tersebut.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwaberangkat ke Surabaya tanpa tujuan dan sampai di Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 kemudian Terdakwa menginap di tempat penjualan karcis selama 2 (dua) hari dan setelah menginap 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan Bis ALS, setelah sampai di Jakarta Terdakwa menginap di Kost-kostan di daerah Priuk selama 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa pergi ke Medan dan menginap di Kost-kostan di Medan selama 2 (dua) Minggu dan selama 2 Minggu di Medan Terdakwa tidak pulang ketempat orang tuanya kemudian Terdakwa kembali ke Pontianak Selama 1 (satu) Minggu, kemudian Terdakwa kembali ke Putussibau.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di Kota Putussibau dan menghubungi Danki A Yonif 644/Wls yang isinya Ijin Danki saya mau kembali, saya akan menyelesaikan masalah saya dan saya sudah diputussibau, Danki A Yonif 644/Wls menjawabngapain kamu kembali, kamu sudah dilaporkan Desersi dan tidak diterima Danbrigif lagi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Pontinak menggunakan Bis Sentosa dan diteruskan menuju ke Singkawang.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju Mabrigif 19/Kh dan pada saat itu bertemu dengan 3 (tiga) anggota a.n Sertu Indra Hermawan, Sertu Rahmad dan Pratu Nanang di jalan dekat gereja milik Brigif 19/Kh, kemudian Terdakwa diamankan di rumah pen jagaan Brigif 19/Kh, kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap Pa jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Ikhwani Hadi Putra) selanjutnya Terdakwa di interogasi di staf 1 Brigif 19/Kh, kemudian Terdakwa diamankan disel Brigif 19/Kh dan berkoordinasi dengan pihak satuan Yonif 644/Wls untuk memulangkan Terdakwa ke kesatuan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dibawa dari Brigif 19/Kh menuju Yonif 642/Kps sampai di satuan pukul 07.00 Wib, kemudian pihak satuan Yonif 644/Wls a.n. Kopda Muhyi, Kopda Hendri dan Pratu Abdi Wahono menggunakan Randis Truk Yonif 644/Wls melakukan penjemputan di Yonif 642/Kps dan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib

Hal10dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa datang menuju satuan Yonif 644/WIs dan sekira pukul 16.15
Terdakwa sampai di yonif Wib.

9. Bahwa sampai di satuan Yonif 644/WIs, Terdakwa diterima oleh Petugas Jaga Satri dan Provost a.n. Kopda Baso, kemudian datang Ba jaga yaitu Saksi-3, Pa Jaga Lettu Inf Ronal dan Danki A Yonif 644/WIs, selanjutnya Terdakwa di Botak dan di amankandi ruang tahanan Mayonif 644/WIs.

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat karena Terdakwa memiliki banyak hutang antara lain hutang kepada BRI Putussibau sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah pada tahun 2013 tanggal hari dan bulannya lupa. Uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli motor Ninja RR sebesar Rp.30.000.000,-, diberikan kepada orang tua sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk bermain judi online sebesar Rp. 30.000.000, dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk senang-senang.

11. Bahwa I (satu) minggu sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Terdakwa pada saat di Pontianak pinjam uang kepada sdr. Jon Simanjuntak pekerja Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 50.000.000, dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan bersenang-senang sehingga uang tersebut habis. Dan setelah uang Terdakwa habis kemudian Terdakwa menjual motornya dan dari hasil jual motor tersebut dijadikan sebagai bekal Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin.

12. Bahwa Terdakwa menerangkan didalam persidangan sering bermain judi online sejak tahun 2013 sampai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun. Jenis judi yang dimainkan Terdakwa adalah judi bola yang dimainkan melalui handphone Terdakwa dengan cara mendonload aplikasi TOTOBET, biasanya sehari Terdakwa bisa menghabiskan uang Rp. 2000.000,-, namun kadangkala menang dan sering juga kalah sehingga Terdakwa memiliki banyak hutang.

13. Bahwa Terdakwa telah menerangkan didalam persidangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dari mulai tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 Selama 60 hari berturut-turut.

14. Bahwa Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu meminta ijin kepada komandan satuan, apabila tidak meminta ijin berarti telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dan akan mendapatkan Sanksinya.

15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n. Pratu Jemri Enron Sirait NRP 31110054470190, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/WIs, bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Hal11dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksidipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 dan di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keteranganpara Saksi dibawah sumpahserta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD T.A. 2011 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai tahun 2012 ditugaskan di Yonif 644/WIs sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110054470190.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar Barak Antasari Yonif 644/WIs dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KB 5572 BR warna hitam milik Serda Widi menuju Pos Jaga Yonif 644/WIs, setelah sampai dan melihat petugas Jaga adik letingnya semua, kemudian Terdakwa tanpa ijin langsung keluar dari kesatrian Mayonif 644/WIs menuju Kab. Sintang Prov. Kalbar.
3. Bahwabener kemudian sekira pukul 06.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi untuk pengecekan kesiapan test psikologi dalam rangka latihan pembentukan Raider Yonif 644/WIs di depan Mayonif 644/WIs, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 (Letda Inf Ahmad Hariyanto) selaku Pa Jaga memerintahkan anggota Yonif 644/WIs untuk melakukan pencarian diseluruh barak bujangan, dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar didalam perjalanan menuju kota sintang sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Danki A Yonif 644/WIs (Kapten Inf Alfian Erwin) melalui via telepon 4 sampai 5 kali panggilan akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat dan terus melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sintangsekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berhenti dipinggir jalan lintas menuju kota Sintang kemudian Terdakwa memberikan kabar kepada Danki A Yonif 644/WIs melalui via SMS yang isinya ljin Danki nanti malam saya pulang karena saya ada masalah hutang dan saya ingin menenangkan diri dulu, kemudian Danki membalas pulang saja nanti masalahmu saya selesaikan disini.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperintah untuk kembali oleh Danki A, Terdakwa tidak kembali ke Yonif 644/WIs akan tetapi Terdakwa melanjutkan perjalanan menujuke Sintangdan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjubengkel Wahana motor di Jl. MT. Haryono di kota Sintang untuk servis mengganti oli, dan pada saat menservis tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada pegawai bengkel, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat menuju kota Pontianak dengan menggunakan Travel dan sampai di Pelabuhan Dwikora Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwamembeli tiket kapal laut Nusantara dengan harga Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan Kota Surabaya dan

Hal12dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berangkat sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memberikan kabar kepada Sertu Widi melalui SMS yang isinya ijin motor Ba Purir saya titipkan di Bengkel Wahana Motor kota Sintang berikut no HP pegawai bengkel, kemudian Serda Widi membalasiya terima kasih, dan bertanya kenapa kamu kabur Sirait balik aja kasihan orang tuamu, kemudian Terdakwa tidak membalas SMS tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwaberangkat ke Surabaya tanpa tujuan dan sampai di Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 kemudian Terdakwa menginap di tempat penjualan karcis selama 2 (dua) hari dan setelah menginap 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan Bis ALS, setelah sampai di Jakarta Terdakwa menginap di Kost-kostan di daerah Priuk selama 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa pergi ke Medan dan menginap di Kost-kostan di Medan selama 2 (dua) Minggu dan selama 2 Minggu di Medan Terdakwa tidak pulang ketempat orang tuanya kemudian Terdakwa kembali ke Pontianak Selama 1 (satu) Minggu, kemudian Terdakwa kembali ke Putussibau.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di Kota Putussibau dan menghubungi Danki A Yonif 644/WIs yang isinya Ijin Danki saya mau kembali, saya akan menyelesaikan masalah saya dan saya sudah diputussibau, Danki A Yonif 644/WIs menjawabngapain kamu kembali, kamu sudah dilaporkan Desersi dan tidak diterima Danbrigif lagi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Pontinak menggunakan Bis Sentosa dan diteruskan menuju ke Singkawang.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dibawa dari Brigif 19/Kh menuju Yonif 642/Kps sampai di satuan pukul 07.00 Wib, kemudian pihak satuan Yonif 644/WIs a.n. Kopda Muhyi, Kopda Hendri dan Pratu Abdi Wahono menggunakan Randis Truk Yonif 644/WIs melakukan penjemputan di Yonif 642/Kps dan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa menuju satuan Yonif 644/WIs dan sekira pukul 16.15 Terdakwa sampai di yonif Wib.

9. Bahwa benar setelah sampai di satuan Yonif 644/WIs, Terdakwa diterima oleh Petugas Jaga Satri dan Provost a.n. Kopda Baso, kemudian datang Ba jaga yaitu Saksi-3, Pa Jaga Lettu Inf Ronal dan Danki A Yonif 644/WIs, selanjutnya Terdakwa di Botak dan di amankandi ruang tahanan Mayonif 644/WIs.

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat karena Terdakwa memiliki banyak hutang antara lain hutang kepada BRI Putussibau sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah pada tahun 2013 tanggal hari dan bulannya lupa. uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli motor Ninja RR sebesar Rp.30.000.000,-, diberikan kepada orang tua sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk bermain judi online sebesar Rp. 30.000.000, dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk senang-senang.

11. Bahwa I (satu) minggu sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Terdakwa pada saat di Pontianak pinjam uang kepada sdr. Jon Simanjuntak pekerja Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 50.000.000, dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan bersenang-senang sehingga uang tersebut habis. Dan setelah uang Terdakwa habis kemudian Terdakwa menjual motornya dan dari hasil jual motor tersebut dijadikan sebagai bekal Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin.

Hal13dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan didalam persidangan sering bermain judi online sejak tahun 2013 sampai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun. Jenis judi yang dimainkan Terdakwa adalah judi bola yang dimainkan melalui handphone Terdakwa dengan cara mendonload aplikasi TOTOBET, biasanya sehari Terdakwa bisa menghabiskan uang Rp. 2000.000,-, namun kadangkala menang dan sering juga kalah sehingga Terdakwa memiliki banyak hutang.

13. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi telah menerangkan didalam persidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dari mulai tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 selama 60 hari berturut-turut sesuai dengan barang bukti surat Absensi Khusus a.n Pratu Jemri Enron Sirait yang dihadirkan di dalam persidangan yang ditandatangani oleh Ka Korum Kapten Inf Alfian Erwin mewakili Danyonif 644/WIs.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan

15. Bahwa Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengetahui setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu meminta ijin kepada komandan satuan, apabila tidak meminta ijin berarti telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dan akan mendapatkan Sanksinya.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sendiri yaitu bahwa Majelis Hakim atas tuntutan Oditur Militer akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang di uraikan oleh Oditur Militer dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan yang akan di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD TA 2011 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai tahun 2012 ditugaskan di Yonif 644/WIs sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110054470190.
2. Bahwa benar, hingga saat disidangkan Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Pratu NRP 31110054470190. Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton 1 Kipan A, belum pernah diakhiri ikatan dinasnya atau dipecat dari Dinas Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/254/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31110054470190 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani pada saat melakukan tindak pidana ini sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hal15dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengandengan Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untukmemenuhikewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya atau dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 644/WIs.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Juni 2016, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan , Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, hutang BRI sejumlah Rp. 90.000.000,- dan hutang sdr Jon Simanjuntak (bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kab. Kubu Raya) sejumlah Rp. 50.000.000, dan uang tersebut habis dipergunakan untuk main judi online dan senang-senang dan setelah habis Terdakwa menjadi pusing kerana belum sanggup untuk mengembalikannya.

Hal16dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi".

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 8 Juni 2016, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sejak bulan Juni 2016 sampai perkara ini disidangkan bulan Oktober 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 60(enam puluh)hari sesuai daftar absensi a.n Pratu Jemri Enron Sirait NRP 31110057470190 dari bulan Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016 dari kesatuan Yonif 644/Wls yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kakorom Yonif 644/Wls Kapten Inf Alfian Erwin NRP 11070066430486.

Hal17dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar waktu 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 60 (enam puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang sebesar Rp. 140.000.000,- dan kebiasaan yang buruk bermain judi onlinedan hidup boros sehingga uang dari hutang tersebut habis.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit lebih-lebih prajurit disatuan tempur.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok satuan Yonif 644/WIs, merugikan pihak yang di hutangi Terdakwa serta mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal18dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mempunyai hutang banyak dan kebiasaan buruk bermain judi online, hidup boros dan belum sanggup mengembalikan utangnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Marga ke 5, Sumpah Prajurit ayat ke 2 dan 8 Wajib TNI ayat ke 5 dan ke 6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi Prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahanTerdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupasurat-surat :

- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n. Pratu Jemri Enron Sirait NRP 31110054470190, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/WIs, bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 193 ayat (3) UU No.31 tahun 1997dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jempri Enron Sirait Pratu NRP 31110054470190, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal19dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa sebagai surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n. Pratu Jemri Enron Sirait NRP 31110054470190, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/WIs, bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdhan, S.Ag., S.H Mayor Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdhan, S.Ag., S.H
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Wahyudin, S.H..
Mayor Chk NRP 522532

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal20dari20 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)